



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 114 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Pasal 33 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua* dan Pemandian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat DINKES adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DINKES Kabupaten Purbalingga.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disebut UPTD LABKESKAB adalah unsur pelaksana teknis DINKES yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Labkeskab pada DINKES Kabupaten Purbalingga.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD LABKESKAB pada DINKES.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD LABKESKAB merupakan unit organisasi pada DINKES yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik.

- (2) UPTD LABKESKAB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD LABKESKAB, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unit Kimia Kesehatan;
 - d. Unit Mikrobiologi;
 - e. Unit Imunologi dan Patologi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD LABEKS KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD LABKESKAB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik yang meliputi pemeriksaan di bidang kimia kesehatan, bidang mikrobiologi serta bidang imunologi dan patologi.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD LABKESKAB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel kimia lingkungan dan toksikologi;
- b. penyelenggaraan kegiatan pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel mikrobiologi;
- c. penyelenggaraan kegiatan pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel imunologi dan patologi;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan ketatausahaan yang meliputi penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyerat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian tugas-tugas di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- e. pendokumentasian bahan-bahan di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 11

Unit Kimia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan kegiatan pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel kimia lingkungan dan toksikologi.

Pasal 12

Unit Mikrobiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel mikrobiologi.

Pasal 13

Unit Imunologi dan Patologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel imunologi dan patologi.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan jabatan fungsional keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD LABKESKAB.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam operasionalnya UPTD Labkeskab melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan DINKES.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Unit Kimia Kesehatan, Unit Mikrobiologi, Unit Imunologi dan Patologi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain di luar UPTD Labkeskab sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional pada UPTD LABKESKAB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang Pangkat dan jabatan pada UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat pada UPTD LABKESKAB yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas, sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 108) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 114



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 LABORATORIUM KESEHATAN
 KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 114